



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

FRANSISKA IRAWATI, beralamat di Jalan Kepa Duri Mas Blok SS/450 Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama LINDA POEI ROSIDI, S.H., dan PAWIT, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) "WIRA DHARMA" beralamat di Jalan Kali Besar Timur Nomor 3, Jakarta - 11110, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 Maret 2020 dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama IFAN TAHARI sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1461/JP/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat.
- Bahwa dari Perkawinan tersebut pada tanggal 15 September 2016 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama IVANDER JAYDEN TAHARI sesuai dengan bukti Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3173-LU-14112016-0115 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 14 Nopember 2016.
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan IFAN TAHARI telah berakhir dengan Perceraian sesuai dengan bukti Kutipan Akte Perceraian Nomer 3173-CR-0607218-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 6 Juli 2018.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama anak Pemohon dari yang semula bernama IVANDER JAYDEN TAHARI menjadi JAYDEN MIKAEL.
- Bahwa Permohonan Penetapan Ganti Nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari IVAN TAHARI sesuai dengan lampiran surat pernyataan diatas materai yang telah ditandatangani oleh IVAN TAHARI.
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit sakitan dan sampai saat ini belum bisa berbicara.
- Bahwa untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Ganti Nama tersebut dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari IVANDER JAYDEN TAHARI menjadi JAYDEN MIKAEL dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi JAYDEN MIKAEL.
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatatkan penggantian nama tersebut pada Akte Kelahiran atas nama IVANDER JAYDEN TAHARI Nomor 3173-LU-14112016-0115 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 14 Nopember 2016.
4. Membebaskan biaya sesuai dengan biaya yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap kuasanya bernama : LINDA POEI ROSIDI, S.H., dan PAWIT, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) "WIRA DHARMA" beralamat di Jalan Kali Besar Timur Nomor 3, Jakarta - 11110, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021 dipersidangan dan permohonan dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan foto copy surat-surat bukti berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173056402870010 atas nama Fransiska Irawati, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 3173-LU-14112016-0115 tanggal 15 September 2016 atas nama Ivander Jayden Tahari, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1461/JP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 antara Ifan Tahari dengan Fransiska Irawati, bermaterai cukup, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1461/JP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 antara Ifan Tahari dengan Fransiska Irawati, bermaterai cukup, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173050204180046 atas nama Kepala Keluarga Fransiska Irawati, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3671010101860017 atas nama Ifan Tahari, bermaterai cukup, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup, aslinya dilampirkan, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Sandra Adli, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ifan Tahari dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ivander Jayden Tahari ;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan suaminya sudah bercerai pada tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya dari Ivander Jayden Tahari menjadi Jayden Mikael karena anaknya Pemohon tidak bisa menyebutkan huruf R dan sering sakit-sakitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bukan bermaksud menghilangkan nama suaminya, namun dikarenakan nama suaminya ada huruf R nya juga ;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila nama anak Pemohon diganti namanya ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah dengan pihak bank dan tidak ada masalah hukum ;

2. Anastasia Triastuti, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ifan Tahari dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ivander Jayden Tahari ;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan suaminya sudah bercerai pada tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya dari Ivander Jayden Tahari menjadi Jayden Mikael karena anaknya Pemohon tidak bisa menyebutkan huruf R dan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon bukan bermaksud menghilangkan nama suaminya, namun dikarenakan nama suaminya ada huruf R nya juga ;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila nama anak Pemohon diganti namanya ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah dengan pihak bank dan tidak ada masalah hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Ivander Jayden Tahari menjadi Jayden Mikael ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan berkeinginan mengganti nama anak Pemohon Ivander Jayden Tahari diganti menjadi Jayden Mikael, karena anak Pemohon tidak bisa mengucapkan huruf R serta sering sakit-sakitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Perkawinan dan bukti P-4 berupa Akta Perceraian didukung dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah menikah dengan Ifan Tahari dan sekarang telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-5 berupa Kartu Keluarga didukung dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon mempunyai anak yang bernama Ivander Jayden Tahari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ifan Tahari serta bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Ifan Tahari yang menerangkan bahwa tidak keberatan apabila anaknya yang bernama Ivander Jayden Tahri diganti namanya menjadi Jayden Mikael ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi si anak dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama Ivander Jayden Tahari menjadi Jayden Mikael, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan nama kelahiran anak Pemohon yang akan dilakukan Pemohon juga tidak bermaksud untuk menghindarkan diri dari permasalahan hukum baik pidana maupun perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari IVANDER JAYDEN TAHARI menjadi JAYDEN MIKAEL dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi JAYDEN MIKAEL.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk dilaporkan perubahan nama tersebut pada Akte Kelahiran atas nama IVANDER JAYDEN TAHARI Nomor 3173-LU-14112016-0115 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 14 Nopember 2016, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari **Rabu, tanggal 14 April 2021**, oleh **Iwan Wardhana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Dani Kartiwa, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses Perkara	Rp	150.000,00
3. Redaksi	Rp	20.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	210.000,00